



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen H. Hartono, Nomor 1, Semarang (20205), 34412/20, Tasikmalaya

Telepon: 0261-851111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 501/1338/SL-PPNTV/2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
SPS TAAM "MATHLAUL ULUM" KECAMATAN CIPEDES.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- | | |
|--------------|--|
| Menyampaikan | 1. Surat Permohonan dari Yayasan Mathlaul Ulum Kecamatan Cipedes Nomor : 075/SPSTAAM-MU/III/2017, Tanggal 6 Maret 2017, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM |
| Menyampaikan | a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mathlaul Ulum Kecamatan Cipedes telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM |
| | b. bahwa SPS TAAM MATHLAUL ULUM yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku |
| | c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya |
| Mengingat | 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, |
| | 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan, |
| | 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, |
| | 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005, |
| | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pro-Sekolah, |
| | 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, |
| | 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, |
| | 8. Permendiknas RI No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini |
| | 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendidikan Sekolah, |
| | 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, |